

**URGENSI PELAKSANAAN SUMPAH JABATAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DALAM PASAL 9 UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI
INDONESIA**

Oleh: Habib Alhuda

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.

Pembimbing II: Adi Tiara Putri, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Kelapa Simpang BPG Pekanbaru

Email/Telepon: habibalhuda77@gmail.com /082385374121

ABSTRACT

Before the President and Vice President are appointed, the implementation of the oath of office is mandatory. Apart from being the basis for the application of the power of a President, the presidential oath is also a juridical indicator to bind a President to be loyal and obedient to the constitution. However, ironically, the oath of office has not been able to have a positive impact in creating good leadership. The President's oath of office is more susceptible to being interpreted as a ceremonial ceremony rather than being interpreted in essence. The absence of limitations and scope of the oath of office norms makes this norm difficult to put into practice. The previous state practice had made the oath of office a political reason to overthrow a President, not a legal reason. Therefore, the oath of office of the President needs serious legal attention in the future. The purpose of this study was to determine the nature and urgency of the implementation of the oath of office as well as the juridical implications that arise when the oath of office is violated in a constitutional perspective in Indonesia.

This research is a normative legal research. This is based on library research which takes quotations from reading books, or supporting books that are related to the problem to be studied. This study uses secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This study also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the research conducted, there are several conclusions obtained, namely: First, the President's oath of office has been identified as an imperative legal norm. The interpretation of the constitution that is carried out, puts the oath of office of the President into real urgency that must be done. The presidential oath of office is also the initial evidence of the effectiveness of the President's power. Second, the President's oath of office can be used as a legal reason to impeach the President when the oath of office is violated. Legal certainty is the rationale for placing the presidential oath of office and has juridical implications when it is violated. Reorienting the oath of office of the President is also necessary in order to strengthen the presidential system itself. The scope and limitations obtained from the oath of office of the President are also implemented so that the norms of the oath of office of the President can be applied consequently. An objective and fair law enforcement must be a necessity in responding to violations of this oath of office.

Keywords: Impeachment - Oath of Office - President's Power

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jatuhnya rezim orde baru yang ditandai dengan pernyataan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, justru memberi peluang baru bagi Indonesia untuk menata kembali (to-reform) kehidupan politik, ekonomi, dan hukum ke arah yang lebih terbuka, adil dan demokratis.¹ Oleh karena itu, gerakan demokratisasi saat itu menjadi senjata mutakhir yang dihendaki oleh berbagai kalangan di Indonesia. Artinya, tuntutan reformasi kala itu berhasil membongkar kehadapan publik tentang konfigurasi politik di masa orde baru yang otoriter dan oligarkis.²

Adapun dinamika penyalahgunaan kekuasaan, yang menjadi salah satu aspek penyebab mundurnya Soeharto kini masih berlanjut dan terus ada bahkan sejak munculnya kekuasaan itu sendiri,³ maka sedari awal sudah seharusnya dibutuhkan adanya gagasan untuk membangun kekuasaan itu agar melekat kepada fitrah dasarnya, yakni memberikan tempat terhormat kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan sekaligus menjadi pedoman bagi penyelenggara negara tentang bagaimana membangun kekuasaan tersebut sesuai dengan tujuannya.⁴

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 disebutkan secara *expressive verbis* bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Jika ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.⁵ Dalam konteks ini, corak dan karakteristik dari Undang-Undang Dasar telah menempatkan sistem presidensial sebagai suatu sistem pemerintahan di Indonesia.

Di Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebut sebagai aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*),⁶ pada pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya harus bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Terhadap kepala negara yang disumpah diatas kitab sucinya masing-masing, ketaatan terhadap aturan konstitusi merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan, rasa tanggungjawab serta amanah dalam menjalankan jabatan juga menjadi keharusan Presiden dalam bekerja dan mengabdikan kepada masyarakat. Sebab, dalam pandangan hart, hukum dan moralitas merupakan bangunan yang tidak dapat kita pisahkan.⁷

Dalam perspektif konstitusi, sumpah jabatan merupakan kajian fundamental yang perlu mendapat atensi serta refleksi diri atas pemaknaan sumpah tersebut yang selama ini hanya dimaknai sebagai formalitas belaka. Sebab tidak dapat dipungkiri, dalam studi hukum tata negara (*Constitutional Law*) konstitusi sebagai hukum selalu menjadi isu sentral dalam pembahasan hukum tata negara itu sendiri.⁸

Oleh karena itu, ketika kita berkaca pada tataran urgensi kehadiran sumpah di Indonesia, hal ini tidak terlepas dengan eksistensi sumpah jabatan Presiden di negara lain seperti di Inggris yang sejak zaman Raja Alfred yang agung, sumpah jabatan telah dikenal sebagai suatu tradisi bernegara, terutama terhadap mereka yang memegang kekuasaan politik.⁹

Berangkat dari argumen diataslah terlihat bahwa eksistensi sumpah jabatan

¹ Syamsuddin Haris, “Konflik Presiden - DPR dan Dilema Transisi Demokrasi Indonesia”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm 1.

² Lihat Mahfud MD, “Hukum Tak Kunjung Tegak”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 62.

³ Lihat dalam Syamsuddin Haris, *Op.cit.*, hlm. 16.

⁴ Lihat Adi Sulistiyono, “Negara Hukum, Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral”, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2008, hlm. 26.

⁵ Bagir Manan, “Lembaga Kepresidenan”, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2006, hlm. 122.

⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, “*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*”, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 155.

⁷ Lanjut lihat Petrus C.K.L Bello, “*Hukum dan Moralitas (Tinjauan Filsafat Hukum)*” Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 50.

⁸ Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 63.

⁹ Lihat Nicolas Aroney, “The Rule of Law, Religious Authority, and Oaths of Office”, *The University of Queensland, Journal of law religion and state*, Volume 6, 2018, hlm. 204.

memiliki posisi penting dalam pelaksanaan suatu inagurasi tertentu, hal ini jugalah yang mengantarkan penulis pada suatu pertanyaan baru yakni bagaimana proses kelahiran suatu norma tentang sumpah jabatan tersebut dapat diatur dan terjadi dalam konstitusi dan sejauh mana peran sumpah tersebut dapat mengontrol perilaku Presiden dalam menjalankan kekuasaan yang ia miliki.

Maka dari itu, dapat diartikan bahwa proses pengucapan sumpah bagi pejabat negara yang dalam hal ini Presiden dan Wakil presiden sangatlah sakral dari segi pelaksanaannya, sebab langsung disumpah diatas kitab suci mereka yang dihadiri oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, bahkan UUD NRI Tahun 1945 sendiri yang acapkali disebut sebagai norma yang sangat fundamental bagi negara,¹⁰ telah menegaskan tentang peran MPR dalam melantik presiden dan wakil presiden itu sendiri. Pelantikan yang disertai sumpah jabatan tersebut nyatanya dilakukan untuk memperkuat legitimasi seorang Presiden dan Wakil Presiden di mata hukum dan rakyatnya.

Namun fakta yang terjadi, sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih rentan dimaknai sebagai suatu formalitas, atau dapat kita katakan *an sich* seremonial semata.¹¹ Hal ini dibuktikan dengan belum adanya semangat dari pada pembentuk hukum dalam memberikan penjelasan atas sumpah jabatan itu sendiri. Bahkan sejak negara ini didirikan, kepentingan politik sering sekali mewarnai otoritas hukum dalam memandu kehidupan bernegara, sehingga tidak jarang kekuasaan yang dijalankan oleh Presiden begitu tidak terbatas.¹²

Peristiwa tersebutlah yang sampai saat ini masih menunjukkan mentalitas hipokrit bagi para pejabat negara yang telah meluas dan menumbuhkan berbagai macam

paradoks. Dewasa ini, semarak beragama belum mampu melansir kesalehan sosial, ekspresi beragama lebih simbolik-politik ketimbang substansi esoterik.¹³

Oleh karena itu, menyoal norma sumpah jabatan dalam kerangka pikir Undang-Undang Dasar, dapat kita temukan suatu ketidakpastian hukum yang nyata. Kurangnya limitasi serta ruang lingkup dari pada kriteria dasar bagi sumpah jabatan tersebut juga berhasil menjebak kita dalam suatu ketidaktahuan langkah. Maka dari itu sejalan dengan teori penafsiran konstitusi yang penulis gunakan sebagai alat bedah (*tools*) menguraikan penelitian ini, ternyata mengharuskan adanya interpretasi yang akurat dan logis serta sistemik terhadap bahasa-bahasa yang tersirat maupun tersurat dalam muatan ayat-ayat konstitusi tersebut.

Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka penulis dengan segala pertimbangannya, dalam penelitian ini tertarik dalam mengangkat sebuah judul yaitu : **“Urgensi Pelaksanaan Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pelaksanaan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana implikasi yuridis pelaksanaan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam perspektif negara hukum di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui urgensi pelaksanaan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Untuk mengetahui implikasi yuridis pelanggaran sumpah jabatan

¹⁰ Dessy Artina, “Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2020, hlm. 64.

¹¹ <https://www.menpan.go.id/site/liputan-media/sub-bidang-pelayanan-publik/disesalkan-sumpah-jabatan-cuma-jadi-formalitas>, diakses tanggal 10 Februari 2021, Pukul 21.05 WIB

¹² Lihat konfigurasi politik yang otoriter dan oligarkis era Orde Baru dalam Mahfud MD, “Hukum Tak Kunjung...”, Op cit, hlm. 62.

¹³ Lihat Suwidi Tono, “Kasihani Bangsa Ini”, Vision03, Depok, 2015, hlm. 16.

Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam perspektif negara hukum di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai pengembangan studi terhadap ilmu hukum, khususnya terhadap hukum konstitusi di Indonesia
- b. Untuk memberikan paradigma baru bagi masyarakat mengenai eksistensi sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

D. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Menurut K.C Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.¹⁴ Berangkat dari hal tersebut, untuk memahami lebih spesifik terhadap kajian konstitusi maka kegiatan yang dilakukan oleh pegiat konstitusi tentunya tidak terlepas dari penafsiran konstitusi yang merupakan instrumen dasar untuk memahami isi konstitusi tersebut.

Tentang penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh pengadilan yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi,¹⁵ dapat dijadikan suatu pijakan dasar untuk memahami konstitusi tersebut, khususnya bagi para pencari keadilan (Justitiabelen). Sebab penafsiran sendiri dibutuhkan sebagai suatu metode untuk melakukan penemuan hukum manakala terdapat ketidakjelasan didalamnya.¹⁶ Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) yang putusannya bersifat erga omnes.¹⁷

Relevansinya dengan penelitian ini adalah bagaimana tafsir atas sumpah jabatan presiden yang tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar NRI dapat diidentifikasi menjadi persoalan hukum serta dapat menjadi indikator apakah presiden dan wakil presiden taat pada perintah konstitusi atau tidak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penalaran hukum (legal reasoning) yang kontemplatif dan dialektis dalam memahaminya.

Adapun metode-metode dalam menafsirkan konstitusi atau yang sering disebut sebagai "*constitutional construction*" sangatlah beragam. John H. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff misalnya, sebagai salah satu tokoh yang mengemukakan tentang metode penafsiran konstitusi.¹⁸ Hal itu dapat dilihat melalui berbagai metode berikut yang empat diantaranya adalah : 1. Penafsiran originalisme, 2. Penafsiran tekstualisme, 3. Penafsiran kontekstualisme, dan 4. Penafsiran sistematis.¹⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Secara universal, konsep negara hukum atau yang dinamakan sebagai *Rechtsstaat* merupakan lawan dari negara *machstaat* (negara kekuasaan) yang istilah ini sering digunakan dalam negara eropa kontinental.²⁰ Sedangkan dalam negara anglo saxon lebih dikenal dengan sebutan *rule of law* yang merupakan antitesis dari *rule of man*. Perbedaan istilah ini hemat penulis bukanlah suatu hal yang perlu dikotomisasikan, sebab esensi keduanya menginginkan hukum sebagai panglima dalam pemerintahan.

Oleh karena itu, agar suatu hukum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, dibutuhkan suatu nilai-nilai dasar hukum yang menurut Gustav Radbruch dibagi menjadi tiga nilai dasar yakni : Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Sekalipun ketiga-

¹⁴ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

¹⁵ Munir Fuady, "*Teori Negara Hukum Modern*", PT Refika Aditama, 2011, hlm. 99.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 56.

¹⁷ Jurnal Konstitusi, penafsiran konstitusi dalam "Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar", Sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 19.

¹⁸ Saldi Isra dan Feri Amsari, "Perubahan Konstitusi melalui Tafsir Hakim", Penelitian pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 10.

¹⁹ Titon Slamet Kurnia, "*Konstitusi Ham Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 143.

²⁰ Munir Fuady, "*Teori Negara Hukum Modern*", PT Refika Aditama, 2011, hlm. 2

tiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun diantara mereka terdapat suatu ketegangan (*Spannungs-verhaltnis*) yang amat berpotensi untuk terjadi.²¹

Namun dari pada itu, ketika persoalan kepastian hukum mulai kita sentuh, maka hal ini tidak terlepas dari pemikiran kaum legal positivism di dunia hukum yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*), dan asas-asas hukum (*legal principles*).²²

Berkaitan dengan konsepsi negara hukum yang juga memerintahkan adanya pembatasan kekuasaan, perspektif konstitusionalisme memberikan sebuah preskripsi bahwa negara yang memiliki konstitusi berarti negara hukum, dengan demikian konvergensi antara negara hukum dan teori konstitusi sebagai sebuah pembahasan menjadi hal yang tidak terelakkan lagi, sebab keduanya telah terkoneksi dalam ritme dan ide yang sama tentang pentingnya pembatasan kekuasaan.²³

E. Kerangka Konseptual

1. Konstitusi menurut Hans Kelsen dapat disebut sebagai hukum fundamental negara, yaitu dasar dari tata hukum nasional.²⁴
2. Sumpah jabatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah S.W.T untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan
3. Sistem Pemerintahan menurut Sri Soemantri adalah hubungan antara

²¹ Chainur Arrasjid, "Pengantar Ilmu Hukum", Yani Corporation, Medan, 1988, hlm. 19.

²² Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)", Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 284.

²³ I Dewa Gede Atmadja, "Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum", Setara Press, Malang, 2015, hlm. 2.

²⁴ Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 25.

lembaga legislatif dan eksekutif dalam pelaksanaan suatu pemerintahan.²⁵

4. Sistem Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan bentuk penampilannya dalam aturan-aturan hukum yang tersusun dalam sebuah sistem, Lawrance M. Friedman mengkategorikannya dalam bentuk, struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.²⁶
5. Pemakzulan dapat diartikan sebagai berhenti memegang jabatan, atau turun takhta. Kata ini awalnya digunakan untuk memberhentikan raja-raja yang terlibat dalam suatu kejahatan tertentu. Di Indonesia pemakzulan dikhususkan pada jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden.²⁷
6. Kekuasaan presiden merupakan kekuasaan Presiden di Indonesia yang di maknai sebagai kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan eksekutif.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.²⁹

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

²⁵ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Doctoral Student at University of Padjajaran, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15, No. 2. Juli 2018, hlm. 59.

²⁶ Valerine J.L. Kriekhoff, "Pendulum Antinomi Hukum", Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 27.

²⁷ Lihat dalam M. Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945", Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 1 Februari, 2010, hlm. 17.

²⁸ Lihat dalam Abdul Ghaffar, "Kekuasaan Presiden (Studi Komparatif RI dengan Beberapa Negara Maju)", Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 3.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)", PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 174.

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a Bahan Hukum Primer

- 1) Norma atau Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) TAP MPR/VI/2001/ tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 7) Putusan MK Nomor 59/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

b Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu : a) Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian, b) Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945 c) Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Buku IV tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I, Latar Belakang, Proses, dan Perubahan UUD 1945.

c Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), jurnal dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data ini penulis rangkum dengan membuat pengelompokan berdasarkan jenis-jenis dari berbagai sumber yang dalam penelitian hukum normatif data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian.³⁰

d Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.³¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum di Indonesia

1. Pengertian Sistem dan Sistem Hukum di Indonesia

Sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Menurut Subekti, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, atau suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain serta tersusun menurut suatu rencana atau pola tertentu untuk mencapai suatu tujuan.³²

Berkaitan dengan sistem hukum itu sendiri, para sosiolog hukum seperti (Kees Schuit, Soejono Soekanto) memandang aspek hukum kehidupan masyarakat sebagai sistem hukum yang terdiri atas tiga komponen yaitu : 1).

³⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 106.

³¹ <https://kbbi.web.id/logika>

³² Fajar Nurhadianto, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015, hlm. 35.

Struktur hukum, 2) Substansi hukum, 3) Budaya hukum.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Kepresidenan

Kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi sebagai hasil karya manusia adalah suatu hal yang pasti.³⁴ Keadaan tersebut bahkan telah disampaikan Soekarno dalam rapat pertama PPKI tertanggal 18 Agustus 1945. Selain itu, gagasan perlunya perubahan terhadap UUD 1945, sejatinya juga telah digaungkan sejak masa awal Orde Baru. Harul Alrasyid misalnya, melalui tulisannya yang dimuat di *Harian Merdeka* tanggal 18 Maret 1972 menekankan perlunya *constitutional reform* karena UUD 1945 kurang sempurna bahkan salah.

Salah satu agenda reformasi konstitusi yang menjadi skala prioritas adalah penataan terhadap lembaga kepresidenan. Lembaga kepresidenan (*presidential institution*) dalam penyelenggaraan negara sangat berkaitan erat dengan bentuk pemerintahan republik.³⁵ Dalam bahasa Indonesia, perkataan *Presiden* dipergunakan dalam dua arti, yaitu lingkungan jabatan (*ambt*) dan pejabat (*ambtsdrager*). UUD NRI Tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan telah menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai sebuah dwtunggal.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Sumpah Jabatan Dalam Perspektif Agama

1. Sumpah jabatan dalam perspektif Islam

Sumpah secara etimologi Islam (bahasa) berasal dari bahasa Arab al-qasamu yang bermakna al-yamiin,³⁷ yaitu menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang digaungkan menggunakan huruf-huruf (sebagai perangkat sumpah)

seperti waw, ba, dan huruf lainnya. Sumpah sendiri sering digunakan untuk menguatkan sesuatu. Dengan demikian sumpah berarti suatu penegasan yang sungguh-sungguh. Biasanya sumpah juga disertai dengan akibat yang harus ditanggung oleh si pengucap sumpah apabila sumpah yang ia ucapkan itu tidak benar atau dilanggar.³⁸

Sumpah tersebut juga harus dikaitkan dengan Allah. Maka bagi orang yang beragama, yang beriman kepada Allah, sumpah itu mempunyai nilai agung dan dianggap sakti atau keramat. Hal demikian didasari pada suatu keyakinan bahwa janji atau sumpah itu adalah sesuatu yang harus ditepati. Bagi yang meyakini, takut akan ditimpa dosa dan bahkan lebih besar dari sanksi kafarah terhadap yang melanggarnya. Kewajiban menepati janji itu tersirat dalam beberapa ayat Al-Qur'an antara lain : Surat Al-Maidah : 1,89, Al-Nahl : 91, Al-Isra: 34, dan Al-Imran : 77.³⁹

Berangkat dari hal tersebut jika kita kaitkan definisi sumpah jabatan tersebut dengan sumpah jabatan pemimpin dan kaitannya terhadap tujuan awal penciptaan manusia, maka manusia yang membawa misi profetik sebagai khalifah di muka bumi pastinya mengemban dan memikul amanah yang begitu berat dipundaknya. Oleh karena itu, Sumpah menjadi dalil penguat terhadap kepemimpinan yang dipengang bagi yang memimpin.⁴⁰

2. Sumpah jabatan dalam Perspektif Nasrani

Sumpah atau suatu persetujuan sering digunakan oleh orang-orang yang berkuasa baik di bidang agama, maupun di bidang sekular untuk menjamin bahwa orang, terutama saksi di pengadilan, telah mengatakan kebenaran. Sumpah itu adalah bagian dari kebudayaan Israel: nama Allah dilibatkan dan hukuman ilahi dinantikan apabila kebenaran itu dikhianati. Kebiasaan ini berlanjut ke dalam masa

³³ Yuliandri, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik", PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 31.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, "Menuju Negara Hukum Yang Demokratis", Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 167.

³⁵ Bagir Manan, *Lembaga.., Op cit*, hlm. 1.

³⁶ Rahmat Bakri, "Urgensi Penataan Lembaga Kepresidenan", ISSN-1411-3341, hlm. 344.

³⁷ Dapat juga di artikan sebagai orang yang tulus, terpercaya. Lihat Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, Pustaka, Bandung, 2004, hlm. 9.

³⁸ Hamka Siregar, "Sumpah Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hukum Islam", Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Pontianak, Jurnal Vol. XII, No. 4, Desember, 2015, hlm. 5.

³⁹ Lihat Jamaluddin M. Markey, "Urgensi Sumpah dalam Perspektif Islam", *Makalah Islam, Kasi Penyuluhan dan Pengembangan Syariah*, hlm. 7.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 12.

Perjanjian Baru (Mat 23:1622), tetapi dalam Khotbah di Bukit Yesus menjelaskan bahwa dalam Kerajaan Allah, kebijakan seperti itu membatalkan hubungan antara kebenaran dan kasih (Mat 5:34). Surat Yakobus mendesak orang percaya untuk tidak bersumpah (Mat 5:12).⁴¹

Giorgio Agamben menyatakan bahwa fungsi utama sumpah dalam berbagai bentuknya adalah menjamin kebenaran dari efficacy dari apa yang kita ucapkan, sedangkan Alan H. Sommerstein mengartikan bahwa sumpah adalah pernyataan yang diberikan dengan mengundang kekuatan supranatural sebagai saksi atas ketaatannya, dimana apabila sumpah tersebut dilanggar maka dia bersedia dihukum dan disebut sebagai orang yang terkutuk. Oleh karena itu, semoga pendapat para ahli tersebut di atas memperkaya cakrawala kita dalam memahami sumpah jabatan, walau tentu saja pemahaman kita hendaklah selalu kontekstual sesuai kondisi aktual di negeri ini.⁴²

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pelaksanaan Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 9 UUD NRI Tahun 1945

1. Perspektif Historis Perumusan Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Konstitusi Indonesia

Kehadiran sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukanlah berdiri hanya didasarkan pada aspek seremonial maupun *political will* semata.⁴³ Lebih dari itu sumpah jabatan seorang kepala negara lahir dan berangkat dari dan atas konsensus publik mengenai identitas bangsa sebagai negara yang berketuhanan.⁴⁴

Oleh karena itu, jika kita runutkan secara historis, proses perumusan norma

mengenai sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden juga lahir dari berbagai perdebatan dan pergumulan yang panjang sejak amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 mulai digaungkan. Bahkan jauh sebelum perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, *founding fathers* telah memberikan suatu desain yuridis mengenai kehadiran sumpah jabatan Presiden ini sebagai suatu keharusan. Perumusan tersebut, di periodisasikan bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 1999 pada rapat ke-2 PAH III BP MPR yang dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf. Proses ini pun berakhir setelah berbagai Fraksi menyatakan pandangannya melalui perspektif yang dibangun.⁴⁵

Berangkat dari hal tersebut, tim ahli seperti Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar alasan pemakzulan Presiden itu tidak lagi dimungkinkan dengan alasan politik, karena itu hanya ada dua alasan terhadap pemakzulan Presiden ini, yaitu alasan hukum dan yang kedua alasan in capacity atau berhalangan tetap. Dalam pandangan Jimly, alasan hukum yang dimaksud tidak serta merta merupakan pelanggaran hukum pidana saja, tetapi juga termasuk pelanggaran hukum dalam artian luas, seperti pelanggaran terhadap sumpah jabatan.⁴⁶

2. Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai Legitimasi Awal Berlakunya Kekuasaan Presiden

Mengenai sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam pasal 9 UUD NRI Tahun 1945 sendiri, dapat kita lihat bahwa sumpah jabatan tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi seorang Presiden, terutama saat dirinya akan dilantik. Bahkan pentingnya sumpah jabatan Presiden juga dapat dilihat melalui Sumpah jabatan Presiden Barack Obama yang dilaksanakan kedua kalinya karena sumpah

⁴¹ Ezra Tari, "Pejabat dan Sumpah Jabatannya Menurut Perjanjian Baru", Pendidikan Agama Kristen STAKN, Kupang, 2010, hlm. 2.

⁴² *Ibid*, hlm. 3.

⁴³ Lebih lanjut lihat Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1998, hlm. 53.

⁴⁴ Lihat Subandi Al Marsudi, "*Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*", PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 25.

⁴⁵ Lebih lanjut lihat dalam Naskah Komperehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 1, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Juli, 2008, hlm. 469.

⁴⁶ Lihat Hamdan Zoelva, "Pemakzulan....", Op Cit, hlm. 101.

jabatan yang pertama tidak berjalan dengan sempurna.⁴⁷

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pasca terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, pelaksanaan sumpah jabatan telah menjadi keharusan yang harus ditunaikan. Bahkan beberapa negara di dunia juga mewajibkan Presiden dan Wakil Presiden mengucapkan sumpah jabatan dalam konstitusinya.⁴⁸

Legitimasi yuridis yang ada pada sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat melalui pengaturan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Setiap penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) berkewajiban untuk mengucapkan sumpah jabatannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

3. Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Nilai Transedental

Proses pengikraran terhadap sumpah berlangsung dan menjadi legitimasi sosial yang dimiliki oleh pemimpin sebelum dia menjalankan suatu kekuasaan yang diserahkan kepadanya. Secara substansial, nilai-nilai yang terkandung dalam sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden tersebut merupakan nilai-nilai spritual yang diartikulasikan secara normatif melalui suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Jejak pemikiran ini adalah fase kesepakatan dimana negara memberikan tempat yang terhormat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa ditengah keberagaman agama itu sendiri. Hal ini juga dapat kita lihat tentang transedensi sumpah yang berlafaskan Tuhan Yang Maha Esa dengan

putusan hakim yang mencantumkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁰

Oleh karena itu, bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum formil, tidak adanya penulisan keputusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Sebab keputusan ini berkaitan erat dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan untuk keadilan yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal ini juga dapat kita lihat tentang transedensi sumpah yang berlafaskan Tuhan Yang Maha Esa dengan putusan hakim yang mencantumkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum formil, tidak adanya penulisan keputusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Sebab keputusan ini berkaitan erat dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan untuk keadilan yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵¹

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa proses pengucapan sumpah bagi pejabat negara yang dalam hal ini Presiden dan Wakil presiden sangatlah sakral dari segi pelaksanaannya dan isinya, hal ini dalam pandangan penulis merupakan pencerminan dari salah satu kedaulatan yang kita kenal dalam konteks bernegara adalah kedaulatan Tuhan (Sovereignty Of God).⁵²

Ciri dan karakteristik kedaulatan di Indonesia yang menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dari segi internal

⁴⁷ <https://news.detik.com/berita/d-1072688/beda-sumpah-presiden-as-dengan-presiden-ri-> diakses tanggal 18 Januari 2021, Pukul 20.39 WIB.

⁴⁸ <https://kumparan.com/temali/negara-yang-menyertakan-tuhan-dan-yang-tidak-dalam-sumpah-presiden-1s5nNKeTPmj>, diakses tanggal 10 Februari 2021, Pukul 20.03 WIB.

⁴⁹ Lihat karakteristik hukum dalam menggapai legitimasi, penulis berpendapat, bahwa spritualitas yang terkandung dalam sumpah jabatan adalah strategi norma dalam menggapai legitimasi bagi masyarakat. Lebih lanjut lihat dalam Philip Nonet dan Philip Selznick, "Hukum Responsif", Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 61.

⁵⁰ Lihat dalam Samuel Saut Martua Samosir, "Penerapan Penggunaan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Dalam Konteks Pencapaian Keadilan", Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 9, No. 2 September 2019, hlm. 2.

⁵¹ Lihat dalam Samuel Saut Martua Samosir, "Penerapan Penggunaan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Dalam Konteks Pencapaian Keadilan", Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 9, No. 2 September 2019, hlm. 2.

⁵² Lihat dalam Mexsasai Indra, "Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila", Jurnal Selat, 2014, Mei, Vol. 1, No.2, hlm. 121.

Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham kedaulatan yang unik. UUD NRI Tahun 1945 telah mengintegrasikan konsep kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan secara sekaligus.⁵³

B. Implikasi Yuridis Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 9 UUD NRI Tahun 1945 dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia

1. Normativitas Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Konstitusi di Indonesia

Mengenai sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam pasal 9 UUD NRI Tahun 1945 sendiri, dapat kita lihat bahwa sumpah jabatan tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi seorang Presiden, terutama saat dirinya akan dilantik. Bahkan pentingnya sumpah jabatan Presiden juga dapat dilihat melalui Sumpah jabatan Presiden Barrack Obama yang dilaksanakan kedua kalinya karena sumpah jabatan yang pertama tidak berjalan dengan sempurna.⁵⁴

Berangkat dari hal tersebut, konsepsi normativitas sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan pada suatu keadaan telah terpenuhinya beberapa syarat untuk mencapai pengertian bahwa hukum mengenai sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah bersifat normatif.⁵⁵

Lain dari pada itu, normativitas sumpah jabatan ini juga bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir kejahatan terutama yang berbau korupsi dan kolusi, sebab bagi pejabat yang dilantik mengucapkan

sumpah/janji palsu atau yang kemudian melanggar sumpah tersebut akan mendapatkan kutukan atau sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁶ Seharusnya rasa takut dan kehati-hatian ini menjadi tradisi konstitusional bagi seorang Presiden yang disumpah dalam menjalankan kekuasaan yang dimilikinya.⁵⁷

Oleh karena itu, berdasarkan uraian penulis dalam pembahasan sebelumnya, sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam norma dasar (baca:konstitusi) telah teridentifikasi menjadi suatu kaidah hukum atau yang secara yuridis verbis kita kenal sebagai norma hukum.⁵⁸ Atas dasar pemikiran tersebut, manakala seorang Presiden telah melanggar sumpah jabatannya, ia dapat dimintai pertanggungjawaban (*responsibility*) secara hukum atau juga dapat dikenakan sebuah sanksi.⁵⁹

2. Pengaturan Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Pejabat Negara Lainnya di Indonesia

Jika kita bandingkan dengan konteks hukum di Indonesia, dalam tingkatan lembaga negara lainnya, Pimpinan DPR dapat diberhentikan dari jabatannya dikarenakan melanggar sumpah/janji jabatannya.⁶⁰ Hal ini termaktub secara eksplisit dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

⁵³ Terdapat istilah Demokrasi, Nomokrasi, dan Teokrasi dalam konstitusi, Lebih lanjut lihat Jimly Asshiddiqie, "Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca.....", PT Bhuana Populer, Jakarta, 2007, hlm. 149.

⁵⁴ <https://news.detik.com/berita/d-1072688/beda-sumpah-presiden-as-dengan-presiden-ri- diakses tanggal 18 Januari 2021, Pukul 20.39 WIB>.

⁵⁵ FX Adji Samekto, "Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Neo-Kantian", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Masalah Hukum, Jilid 44 No. 1, Januari 2015, hlm. 12.

⁵⁶ Lihat Apres Pramedi, "Sanksi Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD NRI Tahun 1945 Ditinjau Dari Fiqh Siyash", Skripsi, IAIN Bukittinggi, Hukum Tata Negara, 2018, hlm. 57.

⁵⁷ Argumentasi ini diuraikan pemohon sebagai fundamentum petendi dalam mempersoalkan eksistensi dari pada sumpah jabatan. Lebih lanjut lihat Putusan MK No. 59/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁸ Bandingkan norma hukum ini dengan norma agama, Lebih lanjut lihat Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, "Teori Hans Kelsen tentang Hukum.", Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 26.

⁵⁹ Lihat Reformulasi Kelembagaan Presiden dalam I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, Fakultas Hukum Udayana, "Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia, Vol. 14, No. 03, September, 2017, hlm. 322.

⁶⁰ Sejatinya, istilah Pemakzulan (pemberhentian) tidak hanya terbatas pada Presiden semata, melainkan juga pada jabatan-jabatan kepala daerah serta jabatan publik lainnya. Lebih lanjut lihat dalam Saharudin Daming, "Legitimasi Pemakzulan", *Op cit*, hlm. 1.

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).⁶¹

Lebih lanjut lagi, hal ini ternyata juga berlaku sama dengan kondisi Kepala Daerah yang juga dapat diberhentikan karena telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatannya. Dalam pasal 76 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melanggar sumpah dan janji jabatannya”, bahkan dalam pasal selanjutnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan karena melanggar sumpah/janji jabatannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Oleh karena itu, persamaan di dalam hukum menjadi hal wajib yang harus diterapkan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*). Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang berifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*).⁶²

3. Gagasan Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Alasan Hukum dalam Pemakzulan Presiden di Indonesia

Pelanggaran terhadap sumpah jabatan, dapat menjadi alasan hukum yang secara eksplisit dapat menjadi syarat dalam memakzulkan seorang Presiden dan Wakil Presiden. Pelanggaran terhadap sumpah jabatan merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai etika yang menjadi hal wajib harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Berkaitan dengan ini, etika konstitusi (*Constitutional Ethics*) sangat relevan dalam menyibak pelanggaran sumpah jabatan tersebut. Norma hukum, norma

agama, dan norma etika bahkan sejak zaman Plato dalam bukunya *nomoi* sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan, ketiga sistem norma ini baru mengalami diferensiasi struktural dan fungsional bersamaan dengan meluasnya paham sekularisme dan positivisme.⁶³

Jika kita telusuri melalui pendekatan perbandingan, negara Filipina yang sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensiil serta yang mengenal istilah pelanggaran sumpah jabatan Presiden. Menurut Jose N. Nolleto, konstitusi Filipina mengartikan pengkhianatan itu tidak harus perbuatan pidana, tetapi cukup dengan melakukan pelanggaran atas sumpah jabatan, artinya tafsir atas pelanggaran sumpah jabatan telah dipertegas dan diperjelas dalam negara Filipina sebagai bentuk pengkhianatan atas kepercayaan publik (*bethrayal of public trust*). Pelanggaran sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Filipina juga dapat menjadi salah satu indikator hukum dalam memakzulkan seorang Presiden.⁶⁴

Oleh karena itu, pembacaan terhadap norma sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden hendaklah dipandang atas makna yang menjadi esensi atau jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tersebut sebagai “The Spirit Of The Constitution” atau yang biasa disebut sebagai “Moral and Philosophical Reading Of The Constitution” sehingga tidak hanya membaca dari kontekstualnya semata.⁶⁵

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Urgensi pelaksanaan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945

⁶¹ Lihat Pasal 87 ayat (2) huruf b undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Menuju... Op.cit.*, hlm. 109.

⁶³ Lihat *Constitutional Ethics* dalam Jimly Asshiddiqie, “Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang Rule Of Law and Rule Of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 230.

⁶⁴ Lihat Hamdan Zoelva, “Pemakzulan Presiden di Indonesia”, *Op cit*, hlm. 55.

⁶⁵ Lihat Jimly Asshiddiqie, “*Constitutional Ethics.....*”, *Op cit*, hlm. 231.

telah menempatkan posisi Presiden sebagai Kepala Negara untuk wajib tunduk dan patuh terhadap aturan konstitusi. Pengaturan sumpah jabatan Presiden dalam pasal 9 UUD NRI Tahun 1945, menjadi instrumen pengikat bagi Presiden agar tidak melanggar perintah konstitusi yang ada, terkhususnya yang tertuang dalam pasal 7A UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu sumpah jabatan tersebut harus dimaknai sebagai norma hukum, bukan norma agama yang sanksinya bersifat transedental. Hal ini dilakukan agar sumpah jabatan tersebut tidak hanya *an sich* bersifat seremonial, melainkan ada aspek utilitas yang dihadirkan oleh sumpah jabatan tersebut.

2. Sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden, lahir dan dirumuskan sebagai konsekuensi yuridis Indonesia sebagai negara hukum yang berketuhanan. Penafsiran konstitusi yang diperoleh, juga menjadikan sumpah jabatan ini sebagai penuntun dasar bagi Presiden dan Wakil Presiden agar komitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam perspektif kepastian hukum, Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar sumpah jabatan dapat dimakzulkan dengan alasan telah melakukan pelanggaran hukum. Hal ini dilaksanakan juga dalam rangka memperkuat posisi Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil.

B. Saran

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh diatas, maka terdapat beberapa saran yang menjadi catatan penulis terhadap penelitian ini yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden seharusnya mencerminkan sikap yang taat dan patuh terhadap isi sumpah jabatan tersebut. Prinsip yang komitmen dan istiqamah seharusnya melekat pada jabatan Presiden ketika menyelenggarakan

an suatu pemerintahan. Saat inagurasi Presiden dan Wakil Presiden dilangsungkan, penyertaan mengenai pemahaman yang mendalam dan khidmat atas pemaknaan sumpah jabatan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan dalam memperkuat legitimasi serta legalitas seorang Presiden dan Wakil Presiden.

2. Sejalan dengan asas kepastian hukum, konstruksi yang diperlihatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai sumpah jabatan seharusnya menyertakan suatu implikasi yuridis ketika Presiden dan Wakil Presiden melanggar sumpah jabatan tersebut. Hal ini dapat dilaksanakan melalui perancangan dan pembentukan suatu undang-undang khusus mengenai lembaga kepresidenan yang mengatur seluk beluk mengenai kekuasaan Presiden, serta akibat hukum yang ditimbulkan ketika ia melanggar sumpah jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Prenada Media Group, Jakarta.
- Alim, Muhammad, 2008, Trias Politica dalam Negara Madinah, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Al Marsudi, Subandi, 2001, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi”, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

- Arrasjid, Chainur, 1988, Pengantar Ilmu Hukum, Yani Corporation, Medan.
- Asshidiqie, Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____ dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____ 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2008, *Sosiologi Hukum*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bello, Petrus, 2012, *Hukum dan Moralitas (Tinjauan Filsafat Hukum)* Erlangga, Jakarta.
- Chaidir, Ellydar, 2010, dan Fahmi, Sudi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2011, *Teori Negara Hukum Modern*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ghoffar, Abdul, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Haris, Syamsyudin, 2007, *Konflik Presiden - DPR dan Dilema Transisi Demokrasi Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Hasim, E. Moh, 2004, *Kamus Istilah Islam*, Pustaka, Bandung.
- Manan, Bagir, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- _____, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- _____, dan Susi Dwi Harijanti, 2014, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*”, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Maarif, Syafi’I, Ahmad, 2006, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara : Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*”, LP3ES, Jakarta.
- MD, Mahfud, 2007, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Negara, Sekretariat, 1998, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.
- Nonet, Philip dan Selzsnick, Philip, 2007. *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung.
- Sulistiyono, Adi, 2008, *negara Hukum, Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta.
- Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Abdul Ghaffar, "Kekuasaan Presiden (Studi Komparatif RI dengan Beberapa Negara Maju)", Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
- Apres Pramedi, "Sanksi Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD NRI Tahun 1945 Ditinjau Dari Fiqh Siyasa", Skripsi, IAIN Bukittinggi, Hukum Tata Negara, 2018.
- Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2020.
- Ezra Tari, "Pejabat dan Sumpah Jabatannya Menurut Perjanjian Baru", Pendidikan Agama Kristen STAKN, Kupang, 2010.
- Fatahillah Akbar, "Konvergensi civil law dan common law di Indonesia dalam penemuan dan pembentukan hukum". Vol. 30, No. 2, Juni 2018, hal. 215.
- FX Adji Samekto, "Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Neo-Kantian", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Masalah Hukum, Jilid 44 No. 1, Januari 2015.
- Gabriel Motzkin, "Habermas ideal paradigm of law" Cardozo, Law Review, Friedrich Ebert Foundation and Goethe House New York, *Journal Westlaw, Thomson Reuters*, march, 1996.
- Hamka Siregar, "Sumpah Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hukum Islam", Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Pontianak, Jurnal Vol. XII, No. 4, Desember, 2015.
- I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, "Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan : Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 September, 2017.
- Irma Latifah Sihite, "Pola Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI Tahun 1945", Skripsi Departemen Hukum Tata Negara, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Jamaluddin M. Marky, "Urgensi Sumpah dalam Perspektif Islam", Makalah Islam, Kasi Penyuluhan dan Pengembangan Syariah.
- Jean Louis Halperin, "Law in Book and Law in Action: The Problem Of Legal Chance", *Journal Maine Law Review*, Journal Vol. 64, No. 1, January 2011.
- Jimly Asshiddiqie, "Tuhan dan Agama dalam Konstitusi Pergesekan antara Ide Godly Constitution versus Goodless Constitution", hlm. 11.
- J.L. Kriekhoff, Valerine, 2014, *Pendulum Antinomi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Mexsasai Indra, “Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila”, Jurnal Selat, 2014, Mei, Vol. 1, No.2.

M. Laica Marzuki, “Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945”, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 1 Februari, 2010.

Samuel Saut Martua Samosir, “Penerapan Penggunaan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Dalam Konteks Pencapaian Keadilan”, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 9, No. 2 September 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

D. Website

<https://news.detik.com/berita/d-1072688/beda-sumpah-presiden-as-dengan-presiden-ri>, diakses, tanggal Kamis 16 juli 2020. Pukul 13.05 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d1072688/beda-sumpah-presiden-as-dengan-presiden-ri>- diakses tanggal 18 Januari 2021, Pukul 20.39 WIB.<https://kumparan.com/temali/negara-yang-menyertakan-tuhan-dan-yang-tidak-dalam-sumpah-presiden-1s5nNKeTPmj>, diakses tanggal 10 Februari 2021, Pukul 20.03 WIB.

<https://www.menpan.go.id/site/liputan-media/sub-bidang-pelayanan-publik/disesalkan-sumpah-jabatan-cuma-jadi-formalitas>, diakses tanggal 10 Februari 2021, Pukul 21.05 WIB.